



PUTUSAN

Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD EFENDI Alias BEMBY Bin DULHADI;**
Tempat lahir : Pangkalan Bun ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maslubih Siak RT.03, Kelurahan Pangkut, Kec Arut Utara, Kab Kotawaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
7. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang Bernama Jefri Era Pranata, SH,M.Kn, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 92/Pen Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 September 2022 Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Pbu;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 160/PID.SUS/2021/PT PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Als BEMBY Bin DULHADI** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Maslubihi Siak Rt.03 Kelurahan Pangkut Kec.Aruta Kab.Kobar Prop.Kalteng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mendapatkan informasi yang patut dipercaya dari masyarakat dan dapat dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu selanjutnya personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat langsung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut dan setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumahnya di jalan Maslubih Siak Rt.03 Kelurahan Pangkut Kec.Aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng kemudian Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yaitu Saksi DWI HARYANTO, PANJI SURYA BHAKTI dan RAHMAD HIDAYAT sekitar pukul 19.00 WIB langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan Pihak Kepolisian menemukan di bagian luar samping kamar Terdakwa berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih, kemudian dilantai kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah Handphone Vivo dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di atas pintu dapur berupa : 1 (satu) buah klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar kantong kain warna coklat berisi 1 (satu) pak plastic klip dan 4 (empat) buah isolasi bening, 4 (empat) buah isolasi bening, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) plastic klip yang keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang hingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan banyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dari Saudara LEXA (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saudara LEXA
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket adalah untuk dibagi Terdakwa menjadi 4 (empat) paket dan untuk 2 (dua) paket shabu sudah dijual Terdakwa kepada Saudara RONI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan untuk sisanya akan dipergunakan untuk pribadi Terdakwa.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 79/10852.IV/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh Delapan) gram dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaya Nomor :231 /LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 21 April 2022 , dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Contoh : 22.098.11.16.05.0230 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI AIS BEMBY Bin DULHADI** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Maslubihi Siak Rt.03 Kelurahan Pangkut Kec. Aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mendapatkan informasi yang patut dipercaya dari masyarakat dan dapat dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu selanjutnya personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat langsung melaksanakan penyelidikan lebih lanjut dan setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumahnya di jalan Maslubih Siak Rt.03 Kelurahan Pangkut Kec.Aruta Kab.Kobar Prop.Kalteng kemudian Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yaitu Saksi DWI HARYANTO, PANJI SURYA BHAKTI dan RAHMAD HIDAYAT sekitar pukul 19.00 WIB langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan Pihak Kepolisian menemukan di bagian luar samping kamar Terdakwa berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih, kemudian dilantai kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat isap (Bong), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah Handphone Vivo dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan di atas pintu dapur berupa : 1 (satu) buah klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar kantong kain warna cokelat berisi 1 (satu) pak plastic klip dan 4 (empat) buah isolasi bening, 4 (empat) buah isolasi bening, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) plastic klip yang keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang hingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan banyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dari Saudara LEXA (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saudara LEXA
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Shabu sebanyak 1 (satu) paket adalah untuk dipergunaka /dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 79/10852.IV/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh Delapan) gram dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor :231 /LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 21 April 2022, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Contoh : 22.098.11.16.05.0230 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ,tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EFENDI Als BEMBY Bin DULHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD EFENDI Als BEMBY Bin DULHADI pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastic klip Narkotika jenis sabu berat kotor 0,28 gram atau berat bersih 0,08 gram ;
- 1 (satu) buah alat isap (Bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat narkotika jenis sabu; ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) pak plastic klip
- 4 (empat) buah Isolasi bening;
- 1 (satu) buah buah silet;
- 1 (satu) lembar kantong kain warna coklat

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;
- Uang sejumlah Rp. 400.000,-,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 28 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Efendi Alias Bemby Bin Dulhadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli dan Menjual Naarkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum; ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip narkotika jenis shabu dengan kotor 0,28 gram atau berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap (Bong);
 - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 4 (empat) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) lembar kantong kain warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Vivo ;
- Uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid.Sus/2022/PN Pbu dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing masing tertanggal 3 Oktober 2022 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pemohon Banding Saya, MUHAMMAD EFENDI Als BEMBY Bin DULHADI
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 28 November 2022;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Pemohon Banding, MUHAMMAD EFENDI Als BEMBY Bin DULHADI dengan Putusan yang seringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Banding Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa aquo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2022 demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2022 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada memuat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut turut berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomo 278/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 28 September 2022 serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang materi pokok perkara unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1),(2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 September 2022 Nomor 278/Pid.Sus/.2022/Pbu yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalanbun Nomor 278/Pid.Sus /2022/PN.Pbu tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami, TOGAR, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. IRWAN EFENDI, S.H., M.H dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh HARLY M SIMANJUNTAK, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

H. IRWAN EFENDI, S.H., M.H.

ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

ttd

TOGAR, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ttd

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)